



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : **340** TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2015 untuk Bidang Pendidikan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014 Nomor 8);
30. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 660 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014 Nomor 660).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2015.

## Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

|   |     |                      |
|---|-----|----------------------|
| 1. Pendapatan Daerah:                                       |     |                      |
| 1. Pendapatan   |     |                      |
| 1) Semula   | Rp. | 1.600.719.935.647,00 |
| 2) Bertambah  | Rp. | 141.112.101.000,00   |
| Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan                  | Rp. | 1.741.832.036.647,00 |
| Pendapatan Asli Daerah                                      |     |                      |
| 1) Semula   | Rp. | 138.652.983.242,00   |
| 2) Bertambah  | Rp. | 0,00                 |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan             | Rp. | 138.652.983.242,00   |
| 2. Dana Perimbangan   |     |                      |
| 1) Semula   | Rp. | 1.298.711.325.305,00 |
| 2) Bertambah  | Rp. | 51.127.430.000,00    |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan                   | Rp. | 1.349.838.755.305,00 |
| 3. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah                   |     |                      |
| 1) Semula   | Rp. | 163.355.627.100,00   |
| 2) Berkurang  | Rp. | 89.984.671.000,00    |
| Jumlah lain - lain Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan | Rp. | 253.340.298.100,00   |
| 2. Belanja Daerah   |     |                      |
| Belanja jumlah  |     |                      |
| 1) Semula   | Rp. | 1.682.778.148.234,00 |
| 2) Bertambah  | Rp. | 15.048.436.500,00    |
| Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan                     | Rp. | 1.697.826.584.734,00 |
| a. Belanja Tidak Langsung                                   |     |                      |
| 1. Belanja Pegawai sejumlah                                 |     |                      |
| 1) Semula   | Rp. | 727.991.108.360,00   |
| 2) Bertambah  | Rp. | 0,00                 |
| Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan                    | Rp. | 727.991.108.360,00   |
| 2. Belanja Subsidi  |     |                      |
| 1) Semula   | Rp. | 1.345.085.000,00     |
| 2) Bertambah (berkurang)                                    | Rp. | 0,00                 |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan                    | Rp. | 1.345.085.000,00     |

|  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| 3. Belanja Hibah   |     |                    |
| 1) Semula  | Rp. | 3.388.710.000,00   |
| 2) Berkurang   | Rp. | 0,00               |
| Jumlah Belanja Hibah<br>setelah Perubahan  | Rp. | 3.388.710.000,00   |
| 4. Belanja Bantuan Sosial  |     |                    |
| 1) Semula  | Rp. | 4.722.200.000,00   |
| 2) Bertambah (berkurang)   | Rp. | 0,00               |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial<br>Setelah Perubahan   | Rp. | 4.722.200.000,00   |
| 5. Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota & Pem. Desa   |     |                    |
| 1) Semula  | Rp. | 28.879.701.158,00  |
| 2) Bertambah (berkurang)   | Rp. | 0,00               |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/<br>Kab/Kota & Pem.Des setelah Perubahan                   | Rp. | 28.879.701.158,00  |
| 6. Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota & Pem. Desa                                     |     |                    |
| 1) Semula  | Rp. | 57.935.447.740,00  |
| 2) Bertambah   | Rp. | 88.000.000.000,00  |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan<br>kepada Prov/Kab/Kota & Pem. Desa<br>setelah Perubahan         | Rp. | 145.935.447.740,00 |
| 7. Belanja Tidak Terduga   |     |                    |
| 1) Semula  | Rp. | 750.000.000,00     |
| 2) Berkurang   | Rp. | 0,00               |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah<br>Perubahan  | Rp. | 750.000.000,00     |
| b. Belanja Langsung ( Terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan<br>Jasa, Belanja Modal) |     |                    |
| 1) Semula  | Rp. | 857.765.895.976,00 |
| 2) Bertambah   | Rp. | 15.048.436.500,00  |
| Jumlah Belanja Langsung setelah<br>Perubahan   | Rp. | 857.765.895.976,00 |
| 3. Pembiayaan Daerah:  |     |                    |
| a. Penerimaan Pembiayaan   |     |                    |
| 1) Semula  | Rp. | 45.750.000.000,00  |
| 2) Berkurang   | Rp. | 0,00               |
| Jumlah Pembiayaan Daerah<br>setelah Perubahan  | Rp. | 45.750.000.000,00  |
| b. Pengeluaran Pembiayaan  |     |                    |
| 1) Semula  | Rp. | 6.000.000.000,00   |
| 2) Berkurang (berkurang)   | Rp. | 0,00               |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan<br>setelah Perubahan   | Rp. | 6.000.000.000,00   |

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0

## Pasal 2

Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal **31 Juli** 2015

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal **31 Juli** 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



HUSIN

**BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Ogan Komering Ilir  
Dari : Kabag Hukum  
Tanggal : 15 September 2015  
Nomor : 815 /ND/II/2015  
Perihal : Mohon Penandatanganan Draft Peraturan Bupati OKI tentang "Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015"

---

Dengan hormat, bersama ini diatitkan Draft Peraturan Bupati OKI dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang "Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015".

Menurut penelitian draft Peraturan ini sesuai tupoksi Bagian Hukum hanya meneliti format materi sesuai dengan tata naskah dinas dan pedoman yang ada, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis tentang Penggunaan Dana Alokasi khusus Tahun Anggaran 2015 untuk Bidang Pendidikan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir;

bahwa setelah diteliti oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir, Peraturan Bupati ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Disarankan kepada Bapak untuk menandatangani Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Tentang "Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015"

Demikian kami haturkan atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

KABAG. HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKI

  
Hj. HULMINI SH

NIP. 19580403 198712 2 001



**BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

|   |  |
|---|--|
| Asal Surat : D.PP/AD  |  |
| Jenis Surat : Per. Bupati<br>Nomor Surat : Tahun 2015         | Tentang : Perubahan Media<br>Pengambilan Anggaran Pendapatan &<br>Belanja Daerah Kab. OKI Tahun<br>Anggaran 2015 |
| Tanggal Terima : 9.9.2015<br>Yang Menyerahkan :               | Yang Menerima : Oktha<br>Yang Memproses :  |
| Kontak Person<br>Nama / NIP :<br>Jabatan :<br>No. Telp (Hp) : |  |
| <b>DISPOSISI</b>  |  |
| Adi. Kab. Pa-u-u-an   |  |
| y & Teliti<br>#19/9/15  |  |